



SALINAN

PROPINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 92 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 57 ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.886.740.808.684 (Satu Trilyun Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp433.059.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.886.307.749.684,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja hibah; dan
    - e. belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.287.839.861.218 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.030.060.716 (Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Puluh Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp1.656.855.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp531.686.915.716,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.615.764.000 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.089.914.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp46.525.850.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.075.122.750 (Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 59 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.539.862.260 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.471.320.736 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp21.400.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp563.449.920.736,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.522.295.544 (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.458.043.115 (Sebelas Milyar Empat ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.071.567.297 (Empat Puluh Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp91.598.675,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp39.979.968.622,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.411.365.060 (Lima Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp112.998.675,00 (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp5.524.363.735,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.245.367.228 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp913.828.965 (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.233.991 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.811.466.600 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.225.137.699 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.505.209.327 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
  - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.877.026.698 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 60 ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.580.338.682 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.074.273.461 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.489.740.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp170.564.013.461,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.506.065.221 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.489.740.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp13.016.325.221,00 (Tiga Belas Milyar Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.030.060.716 (Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Puluh Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp1.656.855.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp531.686.915.716,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.561.291.228 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp285.913.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp62.847.204.228,00 (Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.865.629.547 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp1.156.973.000,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp160.022.602.547,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.357.424.721 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp14.966.000,00 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp10.342.458.721,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.068.165.587 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp228.935.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp93.297.100.587,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.117.108.914 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp104.605.213.044 (Seratus Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.455.227.675 (Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
5. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.561.291.228 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp285.913.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp62.847.204.228,00 (Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang berasal dari Belanja Barang Pakai Habis.
  - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.561.291.228 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp285.913.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp62.847.204.228,00 (Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
6. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.865.629.547 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp1.156.973.000,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp160.022.602.547,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)., yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;

- i. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment); dan
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.567.882.097 (Seratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp135.623.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp114.703.505.097,00 (Seratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.172.101.000 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp244.298.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp888.077.450 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.541.677.000 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp28.800.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.570.477.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.570.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp141.189.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.711.189.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.534.705.000 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.076.650.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp3.611.355.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.301.089.000 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp225.289.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp9.075.800.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp45.800.000 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
7. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.357.424.721 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp14.966.000,00 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp10.342.458.721,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja pemeliharaan tanah;
  - belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.855.000 (Tujuh Belas Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.468.872.825 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp 20.966.000,00 (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp3.447.906.825,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.054.396.896 (Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.816.300.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 4.822.300.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
8. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.068.165.587 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp228.935.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp93.297.100.587,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp93.068.165.587 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp228.935.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp93.297.100.587,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
9. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.615.764.000 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.089.914.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp46.525.850.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.144.613.000 (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.089.914.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp46.525.850.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.871.151.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
10. Ketentuan Pasal 79 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.144.613.000 (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.089.914.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp46.525.850.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.661.950.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.482.663.000 (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.089.914.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp39.392.749.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
11. Ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan ayat (3), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b direncanakan sebesar Rp315.972.546.483 (Tiga Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp433.059.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp316.405.605.483,00 (Tiga Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.372.989.388 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp433.059.000,00 (Empat ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp37.806.048.388,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.691.507.812 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp214.785.099.627 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.498.949.656 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
  - (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
12. Ketentuan Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.372.989.388 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp433.059.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp37.806.048.388,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - j. belanja modal rambu-rambu;
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.197.365.300 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.352.365.300,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.644.825.000 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.569.825.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp452.192.000 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp7.638.000,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp459.830.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.257.753.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp260.201.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.517.954.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp663.400.000 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.292.199.063 (Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.620.406.000 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.934.585.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp85.220.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.019.805.000,00 (Enam Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.284.001.100 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seribu Seratus Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp901.262.925 (Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 88 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.197.365.300 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.352.365.300,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.838.265.300 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.100.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp514.100.000,00 (Lima Ratus Empat Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
14. Ketentuan Pasal 89 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 89

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.644.825.000 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.569.825.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.244.825.000 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.169.825.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).
15. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 90

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp452.192.000 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp7.638.000,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp459.830.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)., yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.

- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp344.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.192.000 (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp7.638.000,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp20.830.000,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.257.753.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp260.201.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.517.954.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Alat Kantor;
    - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
    - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
  - (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp949.801.700 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp355.209.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.305.010.700,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.007.721.300 (Satu Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp139.208.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp868.513.300,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah).
  - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.230.000 (Tiga Ratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp44.200.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp344.430.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
17. Ketentuan Pasal 95 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.934.585.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp85.220.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.019.805.000,00 (Enam Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.330.344.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp604.241.000 (Enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp85.220.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp689.461.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
18. Ketentuan Pasal 100 ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 100

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.691.507.812 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.401.107.812 (Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp53.800.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp53.347.307.812,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp290.400.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp53.800.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp344.200.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

19. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.401.107.812 (Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp53.800.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp53.347.307.812,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.961.107.812 (Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp386.200.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp53.347.307.812,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah).

20. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp290.400.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp53.800.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp344.200.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp290.400.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp53.800.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp344.200.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

21. Ketentuan Pasal 103 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 103

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp214.785.099.627 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.368.724.047 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp3.561.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp166.372.285.047,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.673.855.580 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp2.994.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp38.670.861.580,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.942.520.000 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp567.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp8.941.953.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

22. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.368.724.047 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp3.561.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp166.372.285.047,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp164.396.748.437 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp3.561.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp164.400.309.437,00 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.971.975.610 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 105 ayat (1), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 105

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.673.855.580 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp2.994.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp38.670.861.580,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal bangunan air irigasi;
    - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
    - c. belanja modal bangunan air kotor.
  - (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.806.435.880 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.998.541.700 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
  - (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp868.878.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.994.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp865.884.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
24. Ketentuan Pasal 107 ayat (1), dan ayat (2) diubah dan ditambahkan sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 107

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.942.520.000 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp567.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp8.941.953.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)., yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Telepon.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.786.520.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp567.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp8.785.953.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

25. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 129

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pandeglang ini terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA (Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

26. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 131

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang,  
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 28 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002